



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 07 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di Lingkungan Perumahan Green Garden Nomor A 09, Dusun Ciwahangan, RT.02, RW.20, Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sekarang tinggal di Lingkungan Cisauheun, RT.21, RW.07, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat., tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 21 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Perumahan Green Garden Nomor A 09, Dusun Ciwahangan, RT.02, RW.20, Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 5 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, 08 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 08 Maret 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan berumah tangga di rumah Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxx anak laki-laki yang berumur 1 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perkecokan yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019, dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain lagi dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 6 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk **Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 Juli 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan setuju bercerai dengan Penggugat :

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Izin Sidang Cerai Nomor xxxxxx Sumda tertanggal 13 Mei 2020, Permohonan Izin Sidang Nomor xxxxxx tertanggal 13 Mei 2020, serta Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resor Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi keluarga, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Lingkungan Cisaueuml, RT.21, RW.07, Desa Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar:

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Al Fatih Nur Disastra anak laki-laki yang berumur 1 tahun;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat perselingkuhan Tergugat di Handphone Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering memberitahu saksi bahwa Tergugat selingkuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat sedang hamil pada pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cisaueuml, RT.21, RW.07, Desa Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar:
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Al Fatih Nur Disastra anak laki-laki yang berumur 1 tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat perselingkuhan Tergugat di Handphone Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering memberitahu saksi bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa awalnya Tergugat sudah membuat pernyataan untuk tidak selingkuh lagi, namun ternyata Tergugat selingkuh lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat sedang hamil pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat sebagai penduduk resmi Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2 dan P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam identitas surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Polri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat harus tunduk kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini untuk melakukan perceraian wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.4. berupa Surat Izin Cerai Nomor SISC/2/V/2020/Bag Sumda tertanggal 13 Mei 2020, Permohonan Izin Sidang Nomor R/40/V/KEP/2020 tertanggal 13 Mei 2020, serta Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resor Banjar, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Polri yang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Fakhurrazi, S.Ag. M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat meninggalkan

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal bersama. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1.-----

Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

2.-----

Apakah benar penyebab pertengkaran Tergugat selingkuh dengan perempuan lain?

3.-----

Apakah benar sejak Bulan Juni 2019 antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*. Dengan demikian maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi dari orang terdekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu,

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ciamis;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa sejak Bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati oleh keluarga dekatnya agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan jawaban serta alat bukti dari Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Tentang hubungan Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2018 dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

2. *Tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;*

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, serta perbandingan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

3. *Tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Dadang Sudrajat dan Nurjanah tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan. Saksi-saksi Penggugat lainnya secara bersesuaian. Hal ini semakin dikuatkan dengan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti;

4. *Tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, harus dinyatakan tidak terbukti;

5. *Tentang terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Cisauheun, RT.21, RW.07, Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain;



6. *Tentang upaya perdamaian dari keluarga/orang terdekat Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah diupayakan perdamaian dengan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Bulan Juni 2019 tanpa alasan yang sah menurut hukum, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama Tergugat dan di persidangan Tergugat pun menyatakan juga ingin bercerai dengan Penggugat, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr



kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan hanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga di samping telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga, ketidakpedulian terhadap salah satu pihak akibat pertengkaran juga merupakan bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya mediasi melalui mediator maupun upaya damai oleh orang terdekat Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat



lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindari dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, Encep Solahuddin, S.Ag. dan Achmad Fausi, S.H.I. dan Sardianto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Achmad Fausi, S.HI.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Ttd Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	Rp	10.000,00
5. Redaksi		
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp. 436.000,00**

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bjr